

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan di Kecamatan Rumbai Pesisir, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pengelolaan kebun karet ini telah terjadi kerjasama dan kesepakatan diantara pemilik lahan dan penggarap kebun dengan sistem bagi hasil. Yang mana kewajiban pemilik kebun adalah menyediakan kebun karet yang telah bisa disadap dan memberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualannya kepada penggarap kebun. Sedangkan kewajiban penggarap kebun adalah menyadap karet dengan baik sesuai ketentuan serta melakukan pemupukan dan perawatan kebun seperti membersihkan kebun.
2. Pelaksanaan kewajiban pemilik lahan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu:
 - a. Memberikan lahan yang akan digarap dengan jelas ukuran dan luas lahan tersebut.
 - b. Menanggung modal dan seluruh biaya-biaya yang terdapat dalam proses penggarapan seperti biaya pupuk dan benih.Sementara itu kewajiban si penggarap lahan yaitu:

- a. Membersihkan lahan.
 - b. Membabat dan imas tumbang.
 - c. Menyemprot hama dengan racun Roundup dan Herbisida.
 - d. Menanggung segala pekerjaan yang dilakukan terhadap tanaman, yang ia kerjakan sendiri maupun dengan tenaga orang lain atau dengan menggunakan mesin.
 - e. Memberikan pupuk.
 - f. Panen dan menimbang hasil panen.
 - g. Mengantarkan dan menjual hasil panen ke pabrik atau pun kepada toke kampung.
 - h. Bertanggung jawab penuh terhadap perkebunan yang digarapnya.
3. Sementara itu implementasi konsep *Muzara'ah* terhadap pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir tidak sesuai dengan konsep *Muzara'ah* yang mana menunjukkan adanya unsur kesalahan dan ketidakpastian (*Gharar*). Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara dan sistem perjanjian kerjasama yang baik yang telah ditentukan dan dijelaskan dalam Syari'at Islam. Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah:
- a. Sistem Perjanjian atau akad yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis.
 - b. Tidak dilaksanakannya kewajiban petani sesuai dengan yang disepakati.
 - c. Tidak transparansinya tentang banyaknya hasil panen dan

pembagian hasil panen yang diperoleh yang tidak diketahui pemilik lahan sehingga menimbulkan kerugian pemilik lahan.

- d. Batas waktu yang tidak dijelaskan dalam perjanjian awal kerja sama, sehingga pemilik kebun bisa mengambil lahannya kapan pun dia inginkan.

Sementara itu didalam Islam sangat penting mengatur tentang kerja sama yang benar sehingga menciptakan hubungan keharmonisan sesama manusia, yang disebut dengan *Muamalah*. Di dalam *berMuamalah* hendaknya melakukan kerjasama tertulis dan dengan bukti yang bisa untuk di jadikan dalam hal menyelesaikan masalah dan persengketaan diantara dua belah pihak apabila terjadi dikemudian hari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Rumbai Pesisir, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat (Pemilik lahan dan Penggarap), apabila melakukan suatu perjanjian kerjasama dalam hal pertanian hendaknya dengan perjanjian atau akad tertulis dengan melampirkan bukti-bukti perjanjian yang dilaksanakan. Selanjutnya pada pemilik lahan hendaknya memantau kegiatan di lahan yang digarap oleh penggarap agar tidak terjadi kesalahan dan mengetahui apa-apa yang menjadi tugas antara pemilik dan penggarap lahan. Kemudian sebagai penggarap hendaknya melakukan kewajibannya dengan amanah (jujur), tanggung jawab, dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.

2. Kepada praktisi dan Akademisi khususnya konsentrasi Ekonomi Islam seharusnya berperan langsung kemasyarakat dalam memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem dan etika kerjasama yang sesuai dengan Syari'at Islam dan lebih mensosialisasikan lagi konsep *Muzara'ah* kepada petani agar keadilan dan amanah yang diajarkan dalam agama Islam dapat lebih ditingkatkan. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam mensejahterakan pemilik lahan dan penggarap.
3. Kepada Perbankan Syari'ah, hendaknya membantu dan menjadi penyedia jasa keuangan Perbankan bagi masyarakat sehinggamasyarakat gampang untuk memajukan Perkebunannya karena dalam hal ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur.
4. Kepada Pemerintah dapat memberikan harga yang layak terhadap hasil produksi pertanian dan menjaga keseimbangan pada saat panen agar harga tidak merosot sehingga tidak ada pihak petani yang dirugikan. Selanjutnya melakukan peningkatan pengawasan dan berperan dalam memberikan aturan-aturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usahanya yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Kemudian petani sebagai tulang punggung negara sebaiknya lebih diperhatikan, mulai dari bantuan modal, bibit, pupuk, obat pembunuh hama, dan peralatan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.